



PENETAPAN

Nomor 282/Pdt.P/2023/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat
Nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut
dalam perkara antara :

Muhammad Ikram bin Zainuddin, NIK 7308265204020001, tempat tanggal
lahir Malaka, 12 April 2002, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun
Pattunuang, Desa Samangki, Kecamatan Simbang,
Kabupaten Maros selanjutnya disebut sebagai
Pemohon I;

Febyola binti Iccang, NIK 7309096103040001, tempat tanggal lahir Maros, 21
Maret 2004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
ibu rumah tangga, tempat tinggal tempat tinggal di
Dusun Pattunuang, Desa Samangki, Kecamatan
Simbang, Kabupaten Maros selanjutnya disebut sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya
pada tanggal 14 November 2023, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Maros dengan Nomor 282/Pdt.P/2023/PA.Mrs, pada pokoknya sebagai
berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2023 Para Pemohon melangsungkan
pernikahan menurut agama Islam di Dusun Pattunuang, Desa Samangki,
Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;
2. Bahwa pada saat pernikahan Para Pemohon yang menjadi wali nikah
adalah saudara kandung ayah Pemohon II yang bernama **Rusli** dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan adalah imam desa yang bernama **Saehe Dg. Palallo**, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Ahmad. R** dan **Mustari**, serta mahar berupa 2 gram cincin emas dibayar tunai;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;

4. Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun bersama sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Bilqis Humairah**, tempat tanggal lahir Makassar, 12 Maret 2023, jenis kelamin perempuan;

5. Bahwa sejak pernikahan Para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang dan tetap beragama Islam;

6. Bahwa Para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama dikarenakan Para Pemohon tidak pernah mengurus untuk dicatatkan pernikahannya di KUA setempat;

7. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Maros untuk keabsahan pernikahan Para Pemohon dan untuk memiliki buku nikah serta administrasi lainnya;

8. Bahwa Para Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah KUA Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;

9. Bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim adapun Para Pemohon melampirkan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Domisili Para Pemohon;
- Surat Keterangan Nikah Siri Para Pemohon;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Muhammad Ikram bin Zainuddin**) dengan Pemohon II (**Febyola binti Iccang**) pada tanggal 9

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 di Dusun Pattunuang, Desa Samangki, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros.

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu.

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, agar permohonan pemohon I dan Pemohon II dapat diketahui halayak ramai, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maros selama 14 hari;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan;

Bahwa, untuk ringkasnya Penetapan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 5 Desember 2023, para Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut untuk dikabulkan;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2023/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 282/Pdt.P/2023/PA. Mrs dicabut;
3. Membebankan Kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 670.000,-(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 M bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 H oleh kami **Irham Riad. S.HI., M.H.** sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi **Mahyuddin, S.HI., M.H.** dan **Muh. Arief Ridha. S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan di hadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh **St. Munirah. D. S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dan di hadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Mahyuddin, S.HI., M.H.

Irham Rias, S.HI., M.H.

ttd

Muh. Arief Ridha, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

St. Munirah. D. S.HI.

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2023/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 100.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 500.000,-
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 670.000,-
(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera

Muhammad Ridwan, S.H., M.H

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2023/PA.Mrs